



P U T U S A N
Nomor : 61/Pid B/2015/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama : **YOA GOMBO;**
Tempat Lahir : Kampung Kurage Wamena;
Umur / Tanggal Lahir : Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Pos VII Sentani Distrik Sentani
Kabupaten Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

- 1. Penyidik ditahan dalam Rutan sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai
dengan tanggal 29 Desember 2015;
2. Perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 30
Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal
23 Februari 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19
Maret 2015;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak
tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor : 91/Pid.B/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 61/Pen Pid/2015/PN Jap tanggal 18 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 61/Pen Pid/2015/PN Jap tanggal 18 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak – haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

-

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YOA GOMBO** bersalah melakukan tindak pidana "**Menyimpan Senjata Api**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YOA GOMBO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) Senjata Api Merk Taurus Nomor Seri A99-0035-4/YJ 18318 Nomor Seri A99-0037-4/YJ 18320 dan Nomor Seri A99-0036-4/YJ 8319.
 - 15 (lima belas) butir amunisi aktif.
 - 1 (satu) Unit HP Nokia warna biru.
4. Menetapkan agar **Terdakwa YOA GOMBO** tetap ditahan;
5. Menetapkan agar **Terdakwa YOA GOMBO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutananya semula; --

Telah mendengar Duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

- Bahwa ia Terdakwa Yoa Gombo, pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di rumah Terdakwa Jl. Pos VII Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **Terdakwa Yoa Gombo menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan Terdakwa Yoa Gombo.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saksi Yoppi Gombo (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) beberapa hari sebelumnya mengambil barang milik orang lain yaitu tiga buah tas milik korban David Moningga, korban Chairul Dinata dan korban Yohanes Gesstha Aditya Laksana, ditempat Pemandian Air Terjun Pos VII dekat bak PDAM, yang mana dalam tas tersebut berisi 3 pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm, Handphone sebanyak 7 (tujuh) unit, amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir, jam tangan 2 (dua) buah, 1 (satu) buah cincin emas, uang tunai sebesar Rp.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor : 61/Pid B/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang diambil oleh saksi Yoppi Gombo alias Yoppi lalu dibawa dan disembunyikan di dalam goa yang berada tidak jauh dari tempat pemandian Air Terjun Pos VII tersebut.

- Bahwa sehari setelah saksi Yoppi Gombo melakukan mengambil barang-barang milik korban David Moningka, korban Chairul Dinata dan korban Yohanes Gesstha Aditya Laksana lalu saksi Yoppi Gombo alias Yoppi membawa 3 (tiga) buah tas tersebut berisi 3 (tiga) pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm, Handphone sebanyak 7 (tujuh) unit, amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir, jam tangan 2 (dua) buah, 1 (satu) buah cincin emas, uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian beberapa hari setelah itu saksi Yoppi Gombo alias Yoppi datang ke rumah Terdakwa Yoa Gombo yang adalah ayah kandung saksi Yoppi Gombo alias Yoppi dan menyerahkan 3 (tiga) pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm dan amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir beserta uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa Yoa Gombo menyimpan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) didalam tas Noken milik Terdakwa sedangkan 3 (tiga) pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm dan amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir diisi didalam sebuah kotak selanjutnya dibawah ke kebun dan dikuburkan didalam tanah di kebun milik Terdakwa Yoa Gombo.
- Bahwa saksi Benni Gombo dan saksi Yoppi Gombo pada saat itu datang ke rumah Terdakwa Yoa Gombo (orang tua saksi Yoppi Gombo) untuk meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa Yoa Gombo yang digunakan oleh saksi Yoppi Gombo alias Yoppi untuk membeli sepeda motor lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Yoppi Gombo.
- Bahwa pada saat anggota polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Yoppi Gombo (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) bersama-sama dengan saksi Benni Gombo lalu diperoleh keterangan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm dan amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir, berada atau dikuasai oleh Terdakwa Yoa Gombo kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Polres Jayapura melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yoa Gombo di Pos VII dan menemukan 3 (tiga) pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm dan amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir, yang dimasukkan dalam sebuah kotak lalu dikuburkan dan tanah yang diatasnya ditindis sebuah batu berada di kebun milik Terdakwa Yoa Gombo.

Bahwa perbuatan Terdakwa Yoa Gombo diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

- Bahwa ia Terdakwa Yoa Gombo, pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di rumah Terdakwa Jl. Pos VII Distrik Sentani Kabupaten Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, Terdakwa Yoa Gombo membawa, menguasai, menyembunyikan dan menyimpan senjata api dan amunisi tanpa ijin, yang dilakukan Terdakwa Yoa Gombo.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saksi Yoppi Gombo (yang tuntutan dilakukan secara terpisah) beberapa hari sebelumnya mengambil barang milik orang lain yaitu tiga buah tas milik korban David Moningka, korban Chairul Dinata dan korban Yohanes Gesstha Aditya Laksana, ditempat Pemandian Air Terjun Pos VII dekat bak PDAM, yang mana dalam tas tersebut berisi 3 pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm, Handphone sebanyak 7 (tujuh) unit, amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir, jam tangan 2 (dua) buah, 1 (satu) buah cincin emas, uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang diambil oleh saksi Yoppi Gombo alias Yoppi lalu dibawa dan disembunyikan di dalam goa yang berada tidak jauh dari tempat pemandian Air Terjun Pos VII tersebut.
- Bahwa sehari setelah saksi Yoppi Gombo melakukan mengambil barang-barang milik korban David Moningka, korban Chairul Dinata dan korban Yohanes Gesstha Aditya Laksana lalu saksi Yoppi Gombo alias Yoppi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor : 61/Pid B/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 3 (tiga) buah tas tersebut berisi 3 (tiga) pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm, Handphone sebanyak 7 (tujuh) unit, amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir, jam tangan 2 (dua) buah, 1 (satu) buah cincin emas, uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian beberapa hari setelah itu saksi Yoppi Gombo alias Yoppi datang ke rumah Terdakwa Yoa Gombo yang adalah ayah kandung saksi Yoppi Gombo alias Yoppi dan menyerahkan 3 (tiga) pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm dan amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir beserta uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa Yoa Gombo menyimpan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) didalam tas Noken milik Terdakwa sedangkan 3 (tiga) pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm dan amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir diisi didalam sebuah kotak selanjutnya dibawah ke kebun dan dikuburkan didalam tanah di kebun milik Terdakwa Yoa Gombo.

- Bahwa saksi Benni Gombo dan saksi Yoppi Gombo pada saat itu datang ke rumah Terdakwa Yoa Gombo (orang tua saksi Yoppi Gombo) untuk meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa Yoa Gombo yang digunakan oleh saksi Yoppi Gombo alias Yoppi untuk membeli sepeda motor lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Yoppi Gombo.
- Bahwa pada saat anggota polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Yoppi Gombo (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) bersama-sama dengan saksi Benni Gombo lalu diperoleh keterangan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm dan amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir, berada atau dikuasai oleh Terdakwa Yoa Gombo kemudian anggota Kepolisian Polres Jayapura melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yoa Gombo di Pos VII dan menemukan 3 (tiga) pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm dan amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir, yang dimasukkan dalam sebuah kotak lalu dikuburkan dan tanah yang diatasnya ditindis sebuah batu berada di kebun milik Terdakwa Yoa Gombo.



- Bahwa Terdakwa Yoa Gombo menyimpan 3 pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm dan amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut tidak disimpan di rumah milik Terdakwa namun disembunyikan di kebun dengan cara menguburkannya di tanah di kebun tersebut, hal tersebut dilakukan tanpa ijin dari instansi terkait serta dilakukan oleh Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain.

Bahwa perbuatan Terdakwa Yoa Gombo diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor : 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Amunisi, Senjata Tajam, Bahan Peledak, Senjata Pemukul atau Senjata Penusuk.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **saksi David Moningga, saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dan saksi Yoppi Gombo alias Yoppi**, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang menerangkan sebagai berikut; -----

1. Saksi **David Moningga**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Jayapura dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014 pukul 14.00 wit saksi bersama dengan teman-teman saksi lainnya yaitu saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dan saksi Chaerul Dinata sedang mandi-mandi di Lokasi Air Terjun Bak PDAM Pos 7 (tujuh) Sentani Distrik Sentani Kota Kabupaten Jayapura;
- Bahwa setelah tiba di Lokasi Air Terjun dan sebelum turun mandi dan foto-foto saksi bersama dengan teman-teman saksi lainnya yaitu saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dan saksi Chaerul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinata meletakkan barang-barang miliknya kami di atas Bak Penampungan Air;

- Bahwa setelah kami mandi dan foto-foto kami melihat barang-barang kami sudah tidak ada ditempat kami letakkan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dan sdr. Chaerul Dinata mencari disekitar lokasi mandi tapi tidak menemukan barang-barang kami;
- Bahwa suasana/situasi disekitar Lokasi Air Terjun Bak PDAM Pos 7 (tujuh) Sentani tempat saksi mandi dan foto-foto sepi karena hanya ada kami bertiga ditempat tersebut;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang yaitu : 1 (satu) Tas Jinjing warna hijau yang berisikan : 1 (satu) pucuk senjata genggam jenis Revolver Taurus warna hitam yang berisikan 3 (tiga) butir amunisi didalam silindernya, 1 (satu) jam tangan merk casio warna hitam cokelat, 1 (satu) kaca mata merk Oklay warna hitam biru, 1 (satu) set baju ganti, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan kartu identitas diri dan 2 (dua) buah ATM, 1 (satu) buah Hp merk Samsung Ace II warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Samsung GT warna hitam.
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang milik saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana yaitu : 1 (satu) Tas samping/pinggang warna hitam yang berisikan : 1 (satu) pucuk senjata genggam jenis Revolver Taurus warna hitam yang berisikan 2 (dua) butir amunisi didalam silindernya, 1 (satu) Hp Samsung Android warna hitam, 1 (satu) Hp BB Z 10 warna hitam, 1 (satu) Hp BB Pearth warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisikan kartu identitas diri, uang tunai sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang milik saksi Chaerul Dinata yaitu : 1 (satu) Tas Ransel warna coklat muda yang berisikan : 1 (satu) pucuk senjata genggam jenis Revolver Taurus warna hitam yang berisikan 5 (lima) butir amunisi didalam silindernya yang tersimpan didalam Tas pinggang Eiger warna hitam, 5 (lima) butir amunisi cadangan, 1 (satu) buah Hp merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Duos warna hitam, 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy Tipe seri seri T 705 S, 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru muda, 1 (satu) buah Jam Tangan Penerbang merk Seiko, 1 (satu) buah Baju Kaos warna putih bergambar mobil combi, 1 (satu) buah celana kain selutut, handuk warna biru langit, uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dompet kulit buaya warna coklat berisikan kartu ATM Mandiri, Kartu ATM BRI, SIM A, SIM C, SIM A TNI, KTA, KTP Malang, Foto Istri;

- Bahwa beberapa minggu kemudian barulah saksi tahu kalau barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi diambil oleh saksi Yoppi Gombo alias Yoppi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi Yoppi Gombo alias Yoppi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah meminta izin kepada saksi maupun saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dan saksi Chaerul Dinata;
- Bahwa jarak saksi dan teman saksi lainnya yaitu saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dan saksi Chaerul Dinata sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kami letakkan barang-barang kami;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap barulah saksi tahu dari cerita penyidik Polres Jayapura kalau 3 pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm dan amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut tidak disimpan di rumah milik Terdakwa namun disembunyikan di kebun dengan cara menguburkannya di tanah kebun tersebut, hal tersebut dilakukan tanpa izin dari instansi terkait serta dilakukan oleh Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Yohannes Gesstha Aditya Laksana**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor : 61/Pid B/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Jayapura dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014 sekitar pukul 14.00 wit saksi bersama dengan teman-teman saksi lainnya yaitu saksi David Moningga dan saksi Chaerul Dinata sedang mandi-mandi di Lokasi Air Terjun Bak PDAM Pos 7 (tujuh) Sentani Distrik Sentani Kota Kabupaten Jayapura;
- Bahwa setelah tiba di Lokasi Air Terjun dan sebelum turun mandi dan foto-foto saksi bersama dengan teman-teman saksi lainnya yaitu saksi David Moningga dan saksi Chaerul Dinata meletakkan barang-barang milik kami di atas Bak Penampungan Air;
- Bahwa setelah kami mandi dan foto-foto kami melihat barang-barang kami sudah tidak ada ditempat kami letakkan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi David Moningga dan sdr. Chaerul Dinata mencari disekitar lokasi mandi tapi tidak menemukan barang-barang kami;
- Bahwa suasana/situasi disekitar lokasi air terjun mandi dan foto-foto sepi karena hanya ada kami bertiga ditempat tersebut;
- Bahwa barang-barang saksi David Moningga yang hilang yaitu : 1 (satu) Tas Jinjing warna hijau yang berisikan : 1 (satu) pucuk senjata genggam jenis Revolver Taurus warna hitam yang berisikan 3 (tiga) butir amunisi didalam silindernya, 1 (satu) jam tangan merk casio warna hitam cokelat, 1 (satu) kaca mata merk Oklay warna hitam biru, 1 (satu) set baju ganti, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan kartu identitas diri dan 2 (dua) buah ATM, 1 (satu) buah Hp merk Samsung Ace II warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Samsung GT warna hitam.
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang milik saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana yaitu : 1 (satu) Tas samping/pinggang warna hitam yang berisikan : 1 (satu) pucuk senjata genggam jenis Revolver Taurus warna hitam yang berisikan 2 (dua) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi didalam silindernya, 1 (satu) Hp Samsung Android warna hitam, 1 (satu) Hp BB Z 10 warna hitam, 1 (satu) Hp BB Pearth warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisikan kartu identitas diri, uang tunai sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang milik saksi Chaerul Dinata yaitu : 1 (satu) Tas Ransel warna coklat muda yang berisikan : 1 (satu) pucuk senjata genggam jenis Revolver Taurus warna hitam yang berisikan 5 (lima) butir amunisi didalam silindernya yang tersimpan didalam Tas pinggang Eiger warna hitam, 5 (lima) butir amunisi cadangan, 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna hitam, 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy Tipe seri seri T 705 S, 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru muda, 1 (satu) buah Jam Tangan Penerbang merk Seiko, 1 (satu) buah Baju Kaos warna putih bergambar mobil combi, 1 (satu) buah celana kain selutut, handuk warna biru langit, uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dompet kulit buaya warna coklat berisikan kartu ATM Mandiri, Kartu ATM BRI, SIM A, SIM C, SIM A TNI, KTA, KTP Malang, Foto Istri;
- Bahwa beberapa minggu kemudian barulah saksi tahu kalau barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi diambil oleh saksi Yoppi Gombo alias Yoppi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi Yoppi Gombo alias Yoppi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah meminta ijin kepada saksi maupun saksi David Moningga dan saksi Chaerul Dinata;
- Bahwa jarak saksi dan teman saksi lainnya yaitu saksi David Moningga dan saksi Chaerul Dinata sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kami letakkan barang-barang kami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa barang-barang milik saksi, saksi David Moningga dan saksi Chairul Dinata dijual atau diberikan;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa menjual barang-barang milik saksi;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor : 61/Pid B/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap barulah saksi tahu dari cerita penyidik Polres Jayapura kalau 3 pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm dan amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut tidak disimpan di rumah milik Terdakwa namun disembunyikan dikebun dengan cara menguburkannya di tanah dikebun tersebut, hal tersebut dilakukan tanpa ijin dari instansi terkait serta dilakukan oleh Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Yoppi Gombo alias Yoppi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Jayapura dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014 pukul 14.00 wit saksi David Moningga, saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dan saksi Chaerul Dinata berada di Lokasi Air Terjun Bak PDAM Pos 7 (tujuh) Sentani Distrik Sentani Kota Kabupaten Jayapura yang kemudian para saksi tersebut mandi-mandi dan berfoto di Lokasi Air Terjun tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi Yoppi Gombo alias Yoppi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah melihat situasi sepi dan tidak ada yang melihat selanjutnya saksi Yoppi Gombo alias Yoppi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang-barang milik saksi David Moningga, saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dan saksi Chaerul Dinata yang terletak di atas Bak Penampungan Air yang mana barang-barang tersebut berada didalam tas masing-masing dari saksi korban yang berisi 3 pucuk pistol Jenis Picto Bareta Taurus Caliber 9 mm, Handphone sebanyak 7 (tujuh) unit, amunisi/peluru



aktif sebanyak 15 (lima belas) butir jam tangan 2 (dua) buah, 1 (satu) buah cincin emas, uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh saksi Yoppi Gombo alias Yoppi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu dibawa dan disembunyikan di dalam goa yang berada tidak jauh dari tempat pemandian Air Terjun Pos VII tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 12.00 wit saksi Yoppi Gombo alias Yoppi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Bayangkara III Gunung Distrik Jayapura Kota Jayapura, dimana pada saat itu Terdakwa berada di rumah kemudian datang saksi Yoppi Gombo alias Yoppi dan mengajak Terdakwa untuk ke rumah saksi Yoppi Gombo alias Yoppi di Sentani namun sebelumnya Terdakwa minum bersama dengan teman-teman saksi Yoppi Gombo yang sudah membawa minuman keras jenis menses dan meminumnya di rumah kosong yang terletak didekat rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Yoppi Gombo alias Yoppi pergi ke rumah saksi Yoppi Gombo alias Yoppi yang berada di Pos VII Sentani untuk mengambil uang di saksi Yoa Gombo (orang tua saksi Yoppi Gombo) lalu saksi Yoa Gombo memberikan sejumlah uang yang diambil dari noken milik saksi Yoa Gombo kemudian saksi Yoppi Gombo menyampaikan kepada Terdakwa "kalo ko ada tau tempat jual-jual motor mari antar saya pergi beli motor" lalu jawab Terdakwa "iyo saya tau ko mau beli motor apa?" dan jawab saksi Yoppi Gombo "saya mau beli motor satria" dan pada saat itu Terdakwa mengantar saksi Yoppi Gombo ke Pasar Lama Abepura untuk membeli sepeda motor second dan pada saat berada ditempat penjualan sepeda motor second tersebut ternyata motor satria harganya mahal sehingga saksi Yoppi Gombo hanya membeli sepeda motor Yamaha seharga Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu setelah membeli sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi Yoppi Gombo membawa 2 (dua) buah Handphone Merk

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor : 61/Pid B/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung yaitu warna putih memakai sarung HP dan warna biru ke counter Handphone di Ampera untuk membuka kode HP lalu beberapa jam setelah itu Terdakwa dan saksi Yoppi Gombo kembali dan mengambil 2 (dua) buah Handphone tersebut;

- Bahwa saksi Yoppi Gombo alias Yoppi memberikan Handphone Samsung warna biru kepada Terdakwa untuk dipakainya dan menyampaikan kepada untuk mencari orang atau teman Terdakwa untuk membeli Handphone Samsung warna putih, lalu Terdakwa menghubungi saudara Arnus Tabuni dan menawarkan Handphone Samsung warna putih dengan sarungnya kepadanya untuk membeli HP tersebut selanjutnya HP tersebut di jual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saudara Arnus Tabuni baru membayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sisanya akan dibayarkan kemudian, selanjutnya Terdakwa dan saksi Yoppi Gombo pergi membeli minuman keras untuk diminum bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Yoppi Gombo sejak tahun 2011 yang tinggal di Pos VII Sentani dan mengetahui saksi Yoppi Gombo tidak punya pekerjaan tetap dan sehari-hari membantu ayahnya (saksi Yoa Gombo) bertani di Pos VII Sentani;
- Bahwa 3 pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm dan amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut tidak disimpan di rumah milik Terdakwa namun disembunyikan dikebun dengan cara menguburkannya di tanah dikebun tersebut, hal tersebut dilakukan tanpa ijin dari instansi terkait serta dilakukan oleh Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (**a de charge**), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Jayapura dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di rumah Terdakwa Jl. Pos VII Distrik Sentani Kabupaten Jayapura menyimpan senjata api dan amunisi tanpa ijin dikuburkan dikebun Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Yoppi Gombo alias Yoppi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 15 November 2014 sekitar pukul 14.00 Wit mengambil barang milik orang lain yaitu tiga buah tas milik korban David Moningka, korban Chairul Dinata dan korban Yohanes Gesstha Aditya Laksana, ditempat Pemandian Air Terjun Pos VII dekat bak PDAM, yang mana dalam tas tersebut berisi 3 pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm, Handphone sebanyak 7 (tujuh) unit, amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir, jam tangan 2 (dua) buah, 1 (satu) buah cincin emas, uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sehari setelah saksi Yoppi Gombo mengambil barang-barang milik korban David Moningka, korban Chairul Dinata dan korban Yohanes Gesstha Aditya Laksana kemudian saksi Yoppi Gombo alias Yoppi membawa 3 (tiga) buah tas tersebut yang berisi 3 (tiga) pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm, Handphone sebanyak 7 (tujuh) unit, amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir, jam tangan 2 (dua) buah, 1 (satu) buah cincin emas, uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi Yoppi Gombo alias Yoppi datang ke rumah Terdakwa (ayah kandung saksi Yoppi Gombo alias Yoppi) dan menyerahkan 3 (tiga) pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm dan amunisi/peluru aktif sebanyak 15

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor : 61/Pid B/2015/PN Jap



(lima belas) butir beserta uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa Yoa Gombo menyimpan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) didalam tas Noken milik Terdakwa sedangkan 3 (tiga) pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm dan amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir diisi didalam sebuah kotak selanjutnya dibawah ke kebun dan dikuburkan didalam tanah di kebun milik Terdakwa Yoa Gombo;

- Bahwa keesokan harinya saksi Benni Gombo dan saksi Yoppi Gombo datang ke rumah Terdakwa (orang tua saksi Yoppi Gombo) untuk meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan oleh saksi Yoppi Gombo alias Yoppi untuk membeli sepeda motor dan atas permintaan saksi Yoppi Gombo alias Yoppi kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Yoppi Gombo alias Yoppi;
- Bahwa setelah anggota polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Yoppi Gombo alias Yoppi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi Benni Gombo, barulah diketahui/diperoleh keterangan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm dan amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir, berada atau dikuasai oleh Terdakwa kemudian anggota Kepolisian Polres Jayapura melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pos VII dan menemukan 3 (tiga) pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm dan amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir, yang dimasukkan dalam sebuah kotak lalu dikuburkan dan tanah yang diatasnya ditindis sebuah batu berada di kebun Terdakwa.
 - Bahwa benar 3 pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm dan amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut tidak disimpan dirumah milik Terdakwa namun disembunyikan dikebun dengan cara menguburkannya ditanah dikebun tersebut, hal tersebut dilakukan tanpa ijin dari instansi terkait serta dilakukan oleh Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas disimpannya 3 (tiga) pucuk senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang	bukti	berupa;
--------	-------	---------

- | | | |
|---|--|--|
| ----- | | |
| • 3 (tiga) Senjata Api Merk Taurus Nomor Seri A99-0035-4/YJ 18318 Nomor Seri A99-0037-4/YJ 18320 dan Nomor Seri A99-0036-4/YJ 8319. | | |
| • 15 (lima belas) butir amunisi aktif. | | |
| • 1 (satu) Unit HP Nokia warna biru. | | |

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor : 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor : 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 163 K/Kr/1977).; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Dan

Kedua : Melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Kedua Dakwaan tersebut sesuai fakta persidangan dan Pertama Majelis Hakim akan membuktikan **Dakwaan Kumulatif Kesatu yaitu Melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP,** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **YOA GOMBO** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan



Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini, persengkokolan adalah tadah (heling) yaitu membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah baik dengan maksud mendapatkan untung ataupun tidak, ataupun secara nyata dengan maksud untuk mendapatkan untung untuk perbuatan menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di rumah Terdakwa Jl. Pos VII Distrik Sentani Kabupaten Jayapura menyimpan senjata api dan amunisi tanpa ijin dikuburkan dikebun Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Yoppi Gombo alias Yoppi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 15 November 2014 sekitar pukul 14.00 Wit mengambil barang milik orang lain yaitu tiga buah tas milik korban David Moningka, korban Chairul Dinata dan korban Yohanes Gesstha Aditya Laksana, ditempat Pemandian Air Terjun Pos VII dekat bak PDAM, yang mana dalam tas



tersebut berisi 3 pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm, Handphone sebanyak 7 (tujuh) unit, amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir, jam tangan 2 (dua) buah, 1 (satu) buah cincin emas, uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa barang-barang tersebut dibawa saksi Yoppi Gombo alias Yoppi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dimana untuk 7 (tujuh) unit Handphone ada yang dijual namun ada juga yang diberikan kepada saksi Benni Gombo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Handphone yang diberikan kepada saksi Benni Gombo (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah Handphone merk Samsung warna biru;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 November 2014 pada siang harinya saksi Yoppi Gombo mengambil 3 (tiga) buah tas tersebut yang berisi 3 (tiga) pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm dan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa Yoa Gombo menyimpan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) didalam tas Noken milik Terdakwa sedangkan 3 (tiga) pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm dan amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir diisi didalam sebuah kotak selanjutnya dibawah ke kebun dan dikuburkan didalam tanah di kebun milik Terdakwa Yoa Gombo;
- Bahwa keesokan harinya saksi Benni Gombo dan saksi Yoppi Gombo datang ke rumah Terdakwa (orang tua saksi Yoppi Gombo) untuk meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan oleh saksi Yoppi Gombo alias Yoppi untuk membeli sepeda motor dan atas permintaan saksi Yoppi Gombo alias Yoppi kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Yoppi Gombo alias Yoppi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah membantu saksi Yoppi Gombo alias Yoppi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menyimpan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) didalam tas noken Terdakwa, yang mana seharusnya Terdakwa patut menduga-duga dari mana saksi Yoppi Gombo alias Yoppi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), hal mana telah menunjukkan adanya kesengajaan Terdakwa untuk membantu menyimpan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi Yoppi Gombo alias Yoppi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena faktanya uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membeli sepeda motor adalah merupakan hasil curian yang dilakukan oleh saksi Yoppi Gombo alias Yoppi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan yang telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jayapura; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan **Dakwaan Kumulatif Kedua yaitu Melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: --

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia;**
3. **Senjata api, amunisi, bahan peledak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang siapa” telah diuraikan dalam penguraian unsur “Barang siapa” dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih seluruh rangkaian pertimbangan unsur tersebut ke dalam penguraian unsure “Barang siapa” dalam Dakwaan Kumulatif Kedua sehingga unsur “Barang siapa” dalam Dakwaan ini pun telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak dalam doktrin hukum pidana pada umumnya adalah sama dengan istilah melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap istilah melawan hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Drs. P.A.F. Lamintang, SH. tentang pengertian melawan hukum atau perbuatan melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan melawan hukum atau perbuatan secara melawan hukum untuk dapat dihukumnya seseorang adalah apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan hukum objektif, yang dilakukannya tanpa hak atau tanpa alasan yang sah dan tidak berdasarkan hukum. (vide Dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 355 - 356, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997), sedangkan terhadap unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, unsur ini bersifat alternatif dan jika salah satu alternatif unsur ini telah terpenuhi, maka alternatif unsur selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sehubungan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di rumah Terdakwa Jl. Pos VII Distrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentani Kabupaten Jayapura menyimpan senjata api dan amunisi tanpa ijin dikuburkan dikebun Terdakwa;

- Bahwa benar awalnya saksi Yoppi Gombo alias Yoppi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 15 November 2014 sekitar pukul 14.00 Wit mengambil barang milik orang lain yaitu tiga buah tas milik korban David Moningka, korban Chairul Dinata dan korban Yohanes Gesstha Aditya Laksana, ditempat Pemandian Air Terjun Pos VII dekat bak PDAM, yang mana dalam tas tersebut berisi 3 pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm, Handphone sebanyak 7 (tujuh) unit, amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir, jam tangan 2 (dua) buah, 1 (satu) buah cincin emas, uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang-barang tersebut dibawa saksi Yoppi Gombo alias Yoppi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dimana untuk 7 (tujuh) unit Handphone ada yang dijual namun ada juga yang diberikan kepada saksi Benni Gombo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar Handphone yang diberikan kepada saksi Benni Gombo (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah Handphone merk Samsung warna biru;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 November 2014 pada siang harinya saksi Yoppi Gombo mengambil 3 (tiga) buah tas tersebut yang berisi 3 (tiga) pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm dan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa Yoa Gombo menyimpan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) didalam tas Noken milik Terdakwa sedangkan 3 (tiga) pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm dan amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir diisi didalam sebuah kotak selanjutnya dibawah ke kebun dan dikuburkan didalam tanah di kebun milik Terdakwa Yoa Gombo;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor : 61/Pid B/2015/PN Jap



- Bahwa benar keesokan harinya saksi Benni Gombo dan saksi Yoppi Gombo datang ke rumah Terdakwa (orang tua saksi Yoppi Gombo) untuk meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan oleh saksi Yoppi Gombo alias Yoppi untuk membeli sepeda motor dan atas permintaan saksi Yoppi Gombo alias Yoppi kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Yoppi Gombo alias Yoppi;
- Bahwa benar 3 pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm dan amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut tidak disimpan dirumah milik Terdakwa namun disembunyikan dikebun dengan cara menguburkannya ditanah dikebun tersebut, hal tersebut dilakukan tanpa ijin dari instansi terkait serta dilakukan oleh Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin atas disimpannya 3 (tiga) pucuk senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menerima 3 pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm dan amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir dari saksi Yoppi Gombo alias Yoppi dan disembunyikan dikebun dengan cara menguburkannya ditanah yang berada dalam kebun Terdakwa tanpa ijin dari instansi terkait, hal mana telah menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan hukum objektif, yang dilakukannya tanpa hak atau tanpa alasan yang sah dan tidak berdasarkan hukum;

Ad. 3. Unsur “Senjata api, amunisi, bahan peledak”;

Menimbang, bahwa senjata api dan amunisi sebagaimana barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu berupa : 3 pucuk pistol Jenis Picto Bareta Revolvers Taurus Caliber 9 mm dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi/peluru aktif sebanyak 15 (lima belas) butir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa senjata api dan amunisi sebagaimana tersebut diatas setelah dilakukan pengecekan secara detail terhadap fisik senjata dan peluru tersebut ternyata tingkat efektifitasnya masih sangat baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Senjata api, amunisi, bahan peledak**” telah terpenuhi; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari **Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951** dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (**STRAFUITSLUITINGSGRONDEN**), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor : 61/Pid B/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004**); --

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 3 (tiga) Senjata Api Merk Taurus Nomor Seri A99-0035-4/YJ 18318, Nomor Seri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A99-0037-4/YJ 18320 dan Nomor Seri A99-0036-4/YJ 8319; 15 (lima belas) butir amunisi aktif; 1 (satu) Unit HP Nokia warna biru; haruslah **Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 480 Ke-1 KUHP, Pasal 1 ayat (1) UU Dadurat RI Nomor : 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Amunisi, Senjata Tajam, Bahan Peledak, Senjata Pemukul atau Senjata Penusuk** dan Pasal-Pasal dari **Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YOA GOMBO** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan dan Tanpa Hak Menyimpan Senjata Api dan Amunisi Tanpa Ijin”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor : 61/Pid B/2015/PN Jap



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Senjata Api Merk Taurus Nomor Seri A99-0035-4/YJ 18318, Nomor Seri A99-0037-4/YJ 18320 dan Nomor Seri A99-0036-4/YJ 8319.
- 15 (lima belas) butir amunisi aktif.
 - 1 (satu) Unit HP Nokia warna biru.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Rabu**, tanggal **01 April 2015** oleh kami **ADRIANUS INFAINDAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CITA SAVITRI, S.H.M.H.**, dan **HELMIN SOMALAY, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 61/Pen.Pid/2015/PN Jap tanggal 18 Februari 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **NELWAN SUKAN, S.H.**, Panitera Pengganti, **TOMAN RAMANDEY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

CITA SAVITRI, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

ADRIANUS INFAINDAN, S.H.



HELMIN SOMALAY, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

NELWAN SUKAN, S.H.